



PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan VII Kelurahan Singkil Satu (dirumah Kel. Mootatu-Labadju) Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan Banjer (dirumah Kel. Aji-Lasut) Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea Kota Manado,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
254/04/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan milik Kel. Nite Lowanga di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Minahasa sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama **Ak (telah meninggal dunia pada umur 3 tahun 6 bulan;**
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Juli 2011 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Tergugat kerap meninggalkan Penggugat hingga berbulan-bulan lamanya tanpa kabar berita;
 - b. Bahwa Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mempunyai sifat pemalas untuk mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan untuk menopang kebutuhan rumah tangga, bahkan Penggugat telah berusaha mencari pekerjaan namun Tergugat tidak mau bekerja sama sekali;
 - d. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan telah menikah dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Desember 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dias, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 23 Desember 2019;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 23 Desember 2019, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2019, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah menyetujui pencabutan penggugat tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 516/Pdt.G/2019/PA.Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Mohamad Adam, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2020

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosna Ali, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Rahmat, MH.

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosna Ali, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Penggandaan
Berkas Ecourt Rp 21.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 287.000,00

(dua delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.516/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)